



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

Pemberian Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

No. SK : 800/73/KPTS/DISPAPERI-2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK yang terdampak bencana
2. Foto bencana yang sedang terjadi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan setelah pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
2. Waktu penyelesaian investigasi kelapangan paling lambat 2 hari setelah kejadian bencana dan setelah selesai semua administrasinya, setelah itu dilakukan pendistribusian kelapangan langsung bersama wali nagari yang bersangkutan.
3. Jika pejabat/pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggapan pertama diberikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

1. Melalui pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pangan dan Perikanan.
2. Melalui kotak saran dan pengaduan.
3. Melalui kontak person Kabid KDP.